

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Materi/ Substansi	Usulan/ Inventarisasi Masalah	Tindak Lanjut
1	Kementerian Hukum	Pasal 1 angka 1	Definisi Kerja Sama.	Perlu memilih rumusan definisi yang paling tepat dan konsisten dengan ruang lingkup pengaturan. Bahan menyediakan rumusan utama dan alternatif.	Konfirmasi/finalisasi rumusan pemrakarsa bersama Kementerian Hukum.
2	Kementerian Hukum	Pasal 1 angka 5	Definisi Perjanjian Kerja Sama.	Perlu konsistensi apakah Perjanjian Kerja Sama selalu merupakan turunan Nota Kesepahaman atau dapat dibuat tanpa didahului Nota Kesepahaman sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Finalisasi norma dan konsistensi dengan Pasal 6.
3	Kementerian Hukum	Pasal 4	Mitra Kerja Sama dalam negeri.	Perlu kejelasan cakupan mitra pembangunan dan persyaratan berbadan hukum serta terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.	Dipertahankan/diteliti konsistensinya dengan ketentuan mitra.
4	Kementerian Hukum	Pasal 6	Perjanjian Kerja Sama tanpa Nota Kesepahaman.	Pengecualian untuk kerja sama uji kompetensi jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan auditor perlu dipastikan dasar kebutuhan dan batasannya.	Perlu penegasan norma dan alasan pengecualian.
5	Kementerian Hukum	Pasal 7–8	Kerja Sama luar negeri dan mitra luar negeri.	Perlu memastikan pembagian kewenangan, bentuk naskah, serta	Sinkronisasi dengan ketentuan peraturan

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Materi/ Substansi	Usulan/ Inventarisasi Masalah	Tindak Lanjut
				konsistensi dengan ketentuan kerja sama luar negeri.	perundang-undangan terkait.
6	Kementerian PPN/Bappenas	Pasal 7 dan Pasal 10	Keterkaitan kerja sama dengan arah pembangunan dan rencana strategis.	Kerja sama luar negeri diarahkan mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program prioritas, dan tugas/fungsi Kementerian; usulan juga memuat rencana strategis Kementerian.	Perlu memastikan konsistensi substansi dengan dokumen perencanaan Kementerian.
7	Kementerian Hukum	Pasal 9–15	Perencanaan kerja sama.	Perlu memastikan tahapan usulan, penjajakan, telaahan, penetapan rencana, dan mekanisme kerja sama di luar rencana tersusun secara sistematis dan tidak tumpang tindih.	Penataan sistematika dan konsistensi antara pasal.
8	Kementerian Keuangan	Pasal 10 ayat (2) huruf h dan Pasal 13 ayat (2) huruf c	Data dukung dan dukungan pendanaan.	Perlu memperjelas aspek dukungan pendanaan dalam telaahan kerja sama serta kesesuaiannya dengan ketentuan penganggaran.	Perlu konfirmasi substansi pendanaan dan penganggaran.
9	Kementerian Hukum	Pasal 12	Uji tuntas (due diligence) terhadap mitra pembangunan.	Perlu memastikan ruang lingkup uji tuntas, kewenangan penetapan tata cara, serta hubungan antara hasil uji tuntas dan keputusan melanjutkan kerja sama.	Finalisasi mekanisme dan kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10	Kementerian Hukum	Pasal 15	Kerja Sama di luar penetapan rencana maksimal 5%.	Perlu kejelasan dasar penetapan batas maksimal 5%, metode perhitungan, dan mekanisme pengendaliannya agar norma dapat diterapkan secara jelas.	Perlu klarifikasi dan perumusan lebih lanjut.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Materi/ Substansi	Usulan/ Inventarisasi Masalah	Tindak Lanjut
11	Kementerian Hukum	Pasal 17–24	Penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama.	Perlu konsistensi penomoran pasal setelah perubahan nomor Pasal 16 menjadi 17 dan seterusnya, serta konsistensi pejabat penandatanganan dan pemberi paraf.	Pemeriksaan legal drafting dan harmonisasi penomoran.
12	Kementerian Hukum	Pasal 19/20 dan Pasal 23/24	Paraf persetujuan.	Perlu memastikan pejabat yang memberikan paraf sesuai kewenangan dan tidak menimbulkan ketidakjelasan apabila Nota Kesepahaman/PKS ditandatangani oleh Menteri, Sekretaris Jenderal, atau pimpinan tinggi madya.	Finalisasi kewenangan dan redaksi.
13	Kementerian Luar Negeri	Pasal 25–27	Kerja Sama luar negeri.	Perumusan dan penandatanganan kerja sama luar negeri harus melibatkan/konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri.	Perlu sinkronisasi substansi dan mekanisme dengan ketentuan Kementerian Luar Negeri.
14	Kementerian Luar Negeri	Pasal 25 ayat (4)	Kerahasiaan data, sumber daya genetik, pengetahuan/budaya tradisional, material transfer agreement, kekayaan intelektual, alih teknologi, dan pengembangan kapasitas.	Perlu memastikan seluruh aspek kerja sama luar negeri tersebut selaras dengan ketentuan dan praktik kerja sama internasional.	Perlu masukan/konfirmasi Kementerian Luar Negeri dan instansi teknis terkait.

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Materi/ Substansi	Usulan/ Inventarisasi Masalah	Tindak Lanjut
15	Kementerian Hukum	Pasal 28–30	Pelaksanaan dan penyelesaian perselisihan.	Perlu memastikan sanksi, rencana kegiatan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan memiliki dasar dan rumusan yang operasional.	Review norma sanksi dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
16	Kementerian Hukum	Pasal 31–32	Perpanjangan dan pengakhiran kerja sama.	Perlu konsistensi antara batas waktu pengajuan perpanjangan 6 bulan, alasan pengakhiran, dan konsekuensi hukum terhadap naskah kerja sama.	Finalisasi redaksi dan konsekuensi hukum.
17	Kementerian PANRB	Pasal 33–34	Pemantauan dan evaluasi serta pembentukan tim kerja.	Perlu memastikan pembentukan tim kerja dan pembagian tugas sesuai struktur organisasi serta tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.	Perlu konfirmasi kesesuaian dengan organisasi dan tata kerja Kementerian.
18	Kementerian Komunikasi dan Digital	Pasal 33 dan Pasal 35	Pemantauan dan evaluasi secara digital serta aplikasi sistem informasi Kerja Sama.	Perlu memastikan pengaturan sistem informasi, tata kelola data, keamanan, akses, dan interoperabilitas apabila aplikasi digunakan sebagai sarana dokumentasi dan pemantauan.	Perlu masukan teknis Kementerian Komunikasi dan Digital.
19	Arsip Nasional Republik Indonesia	Pasal 35–36	Dokumentasi, penyimpanan, dan publikasi Naskah Kerja Sama.	Perlu memastikan ketentuan penyimpanan dan dokumentasi Naskah Kerja Sama sesuai prinsip kearsipan serta pembagian tanggung jawab pengelolaan arsip.	Perlu konfirmasi aspek kearsipan.
20	Kementerian Hukum	Pasal 37	Ketentuan peralihan.	Perlu memastikan status kerja sama yang telah ditandatangani serta kerja sama yang masih dalam proses agar	Review ketentuan peralihan dan konsistensi dengan

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No.	Kementerian/ Lembaga	Pasal	Materi/ Substansi	Usulan/ Inventarisasi Masalah	Tindak Lanjut
				tidak menimbulkan kekosongan atau ketidakpastian hukum.	pencabutan peraturan lama.
21	Kementerian Hukum	Pasal 38	Pencabutan Permendesa PDTT Nomor 12 Tahun 2018.	Perlu memastikan norma yang dicabut hanya sepanjang materi kerja sama yang telah diatur dalam rancangan baru dan tidak terdapat ketentuan yang masih diperlukan.	Finalisasi ketentuan pencabutan.
22	Kementerian Hukum	Lampiran II–III	Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.	Perlu pemeriksaan kesesuaian format dengan norma batang tubuh, termasuk jangka waktu, pemantauan, pendanaan, korespondensi, addendum, penyelesaian perselisihan, dan kedudukan para pihak.	Harmonisasi lampiran dengan batang tubuh.
23	Kementerian Keuangan	Lampiran II–III	Pendanaan dalam Nota Kesepahaman/PKS.	Rumusan pendanaan perlu memastikan sumber pembiayaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.	Perlu konfirmasi aspek penganggaran.